BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sekarang ini membuat Lembaga Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat di suatu negara. Seperti diketahui orang banyak, bank berperan aktif hampir di segala aspek kehidupan manusia terkhusus dalam hal menyediakan sumber dana bagi masyarakat, memberikan pinjaman dana, dan juga memberikan sarana penyimpanan dana bagi masyarakat. Lembaga perbankan, seperti juga lembaga peransuransian, dana pensiun, dan pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, atau merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).[1]

Tujuan Bank menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat Bank. Sehingga dapat disimpulkan berarti Bank berfungsi pula sebagai *agent of development* atau agen pembangunannasional yang bertujuan meningkatkan pemerataan

[1] Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 1.

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan orang banyak.[2]

Kegiatan utama Bank sebagai penyalur dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk kredit sedangkan kegiatan utama bank sebagai penyimpanan dana masyarakat dapat berupa giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito, dan lain-lain. Masyarakat sendiri seringkali merasa bingung untuk memilih bentuk simpanan yang ditawarkan oleh Bank. Pada simpanan deposito, nasabah hanya dapat menarik dana yang disimpannya pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan pihak bank, selain itu deposito bisa juga berguna untuk sarana investasi bagi nasabah. Berbeda lagi dengan simpanan tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu.

Dibalik berbagai produk dan pelayanan yang disediakan oleh bank, alasan utama masyarakat menyimpan uangnya di bank adalah harapan dari masyarakat bahwa uang tersebut dapat tersimpan dengan aman. Akan tetapi, pada kenyataannya kegiatan perbankan yang menyediakan jasa pada sektor ekonomi memang tidak terlepas dari akan adanya risiko yang dapat merugikan pihak bank sendiri maupun pihak nasabah. Kerugian yang terjadi tersebut diantaranya ditimbulkan dari kejahatan perbankan yang dilakukan pihak dalam bank. Adanya risiko tersebut, maka bank harus benar-benar memperhatikan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan, dalam hal ini nasabah yang juga merupakan

[2] Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000), halaman 14.

konsumen dari perbankan harus dilindungi hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Upaya hukum lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan nasabah yang juga konsumen perbankan adalah dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Tahun 2011 yang bertujuan untuk melindumgi kepentingan konsumen dan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam memberikan upaya-upaya perlindungan hukum terhadap nasabah seperti di atas, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 4, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30. Sehingga, dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, dapat terlihat bahwa pada dasarnya semua kegiatan perbankan terkhusus dalam layananan jasa penyimpanan dana masyarakat juga tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian. Kemudian ketentuan lainnya juga terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.[3] Ketentuan lainnya yang berhubungan erat dengan prinsip kehati-hatian juga terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dari ketentuan

[3] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia cet. Keempat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), halaman 134.

ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya[4]

Segala upaya perlindungan hukum yang dibuat ternyata masih belum cukup untuk melindungi nasabah, salah satunya terdapat kasus kejahatan perbankan yang terjadi akibat kelalaian pihak bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu kasus Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang tidak dapat mencairkan dana depositonya yang disimpan di PT. Bank Mandiri karena deposito yang disimpannya telah dicairkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai nasabah pemilik deposito. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam pencairan dana deposito Oleh karena itu, judul penulisan hukum yang dipilih adalah **"Perlindungan Nasabah Bank Terhadap Dugaan Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Pencairan Dana Deposito (Kasus Put. Nomor 559/K/Pdt/2012)."**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan pihak bank dalam Putusan pengadilan Nomor 559/K/Pdt/2012 terkait pencairan dana deposito tanpa sepengetahuan nasabah?

[4]*Ibid*, halaman 135.

2. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam hal terjadi pelangaran prinsip kehati hatian yang merugikan nasabah dalam Kasus Putusan Nomor 559/K/Pdt/2012?

C. TUJUAN PENELITIAN

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan pihak bank terkait pencairan dana deposito tanpa sepengetahuan nasabah.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pihak bank dalam hal terjadi pelangaran prinsip kehati-hatian yang merugikan nasabah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru di bidang perlindungan konsumen dan perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Menjadi masukan mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian terkait pencairan dana deposito sebagai bentuk menjaga kepercayaan nasabah.

c. Memberikan kontribusi dan masukan kepada semua pihak yang ingin memperlajari hukum perbankan mengenai penyimpanan dana deposito di bank.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dan keterkaitannya antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori hukum serta peraturan yang mendasari dan berhubungan dengan fakta atau permasalahan yang akan dibahas. Bab ini terdiri dari sub bab (A) Tinjauan Umum tentang Perjanjian, sub bab (B) Tinjauan Umum tentang Bank, sub bab (C) Tinjauan Umum tentang Prinsip Kehati-hatian Bank, sub bab (D) Tinjauan Umum tentang Deposito.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode yang akan menjadi landasan penulisan hukum atau skripsi secara sistematis, yang berdasarkan pada metode penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dan tanggungjawab bank terhadap pelangaran prinsip kehati-hatian pencairan dana deposito tanpa sepengetahuan nasabah.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari proses analisis yang disertai dengan pembahasannya secara lebih mendalam, serta pemberian

saran-saran yang dianggap perlu demi tercapainya kegunaan dari skripsi ini sehingga bisa bermanfaat bagi berbagai pihak.